

APLIKASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM BERBASIS MICROSOFT EXCEL

Anni Yuliah¹ Ni Made Murniyati Astuti²

Program Studi Komputerisasi Akuntansi Institut Digital Ekonomi LPKIA
Jln. Soekarno Hatta No. 456 Bandung 40266, Telp 022-75642823, Fax. 022-7564282

ABSTRAK

Judul Skripsi Minor yang penulis ambil adalah **Aplikasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Yayasan Pendidikan Telkom Berbasis *Microsoft Excel***. Tujuan pembuatan Skripsi Minor ini yaitu: 1) Untuk mengetahui memasukan data sebagai dasar untuk perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas Pegawai tetap di Yayasan Pendidikan Telkom. 2) Untuk mengetahui proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas Pegawai tetap di Yayasan Pendidikan Telkom. 3) Untuk mengetahui menampilkan laporan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai tetap di Yayasan Pendidikan Telkom dengan menggunakan *Microsoft Excel*.

Pokok bahasan pada Skripsi Minor ini adalah Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Yayasan Pendidikan Telkom masih dilakukan secara manual sehingga perhitungan Pajak Penghasilan kurang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil analisis saat melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap, maka penulis bias menarik kesimpulan bahwa perhitungannya kurang efektif dan memakan waktu yang lama, maka dengan membuat aplikasi ini perhitungan Pajak Penghasilan bias lebih cepat dan terjamin keakurannya secara otomatis. Adapun saran tersebut

Kata kunci : Perhitungan, PPh Pasal 21, Aplikasi

1. Pendahuluan

Dalam proses menjalankan pembangunan yang sedang dijalani bangsa Indonesia saat ini, diperlukan kemampuan serta dukungan dari semua faktor. Salah satu faktor yang terpenting agar pembangunan dapat berjalan lancar adalah tersedianya dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan tersebut yaitu dari sektor pajak sebagai penerimaan kas negara.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan suatu perwujudan dari kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk bersama-sama secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan guna pembiayaan bagi negara dan untuk pembangunan nasional.

Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) adalah sebuah yayasan yang diprakarsai oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (PT. Telkom) untuk menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi serta pelatihan dan sertifikasi guna mengembangkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi, Informasi,

Multimedia, *Edutainment*, dan *Services* (TIMES). Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya Yayasan Pendidikan Telkom memperkerjakan pegawainya yang tentunya mendapatkan penghasilan. Atas penghasilan tersebut dikenakan pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong langsung oleh perusahaan. Sistem pemotongan pajak atas gaji pegawai yang sedang berjalan pada Yayasan Pendidikan Telkom yang proses perhitungannya masih tradisional/manual. Untuk mempermudah dan mengakuratkan proses perhitungan perpajakan atas gaji pokok, tunjangan untuk karyawan, bonus dan potongan-potongan, disarankan untuk menggunakan suatu sistem aplikasi.

2. DASAR TEORI

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof.Dr. Mardiasmo, MBA., Ak dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan Edisi Revisi 2011" menyatakan bahwa **Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat**

ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (2001:1)

Menurut pasal 4 ayat (1) UU PPh No.36 Tahun 2008, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak., baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Edisi Revisi 2011” menyatakan bahwa **“Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang”**. (2011:168)

Peraturan perundang yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; Keputusan Menteri Keuangan; Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2006 maupun Surat Edaran Direktur Jendral Pajak.

Microsoft excel 2010 adalah program aplikasi untuk mengolah angka. Program ini banyak digunakan untuk menghitung angka di dalam tabel, membuat neraca, laporan rugi-laba dan sebagainya.

3. HASIL PENELITIAN

3.1 Analisis Sistem Berjalan

3.1.1 Uraian Tekstual Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Yayasan Pendidikan Telkom

Prosedur ini berisi mengenai prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap pada Yayasan Pendidikan Telkom, yaitu:


1. Manager SDM menerima permintaan pelayanan SDM dengan menerima data pegawai. kemudian manager SDM membandingkan permintaan pelayanan dengan data yang sudah ada. Jika data tidak mengalami perubahan, proses dilanjutkan ke nomor 3
2. Jika data mengalami perubahan, akan dilakukan perubahan data.
3. Officer SDM memasukkan data gaji yang baru, kemudian mencetak laporan gaji, laporan transfer, dan slip gaji yang akan diberikan kepada Bagian Keuangan.
4. Bagian keuangan menginput laporan gaji, laporan transfer, dan slip gaji kedalam komputer, berdasarkan ketiga dokumen tersebut bagian keuangan melakukan

pemotongan gaji pegawai sesuai dengan besarnya pajak yang dikenakan pada pegawai yang bersangkutan.

5. Bagian keuangan melakukan pembayaran gaji pegawai setelah dikenakan pemotongan pajak gaji pegawai tersebut.

3.1.2 Flowmap Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Yayasan Pendidikan Telkom

Gambaran prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap yang sedang berjalan pada yayasan pendidikan Telkom yang digambarkan melalui *flowmap* berikut:



Gambar 3.1 Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 yang sedang berjalan



3.2 Analisis Sistem Usulan

3.2.1 Uraian Tekstual Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Yayasan Pendidikan Telkom

Prosedur ini berisi mengenai prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap pada Yayasan Pendidikan Telkom untuk sistem usulan, yaitu:

1. Manager SDM menerima permintaan pelayanan SDM dengan menerima data pegawai. kemudian manager SDM membandingkan permintaan pelayanan dengan data yang sudah ada. Jika data tidak mengalami perubahan, proses dilanjutkan ke nomor 3
2. Jika data mengalami perubahan, akan dilakukan perubahan data.
3. Officer SDM memasukkan data gaji yang baru, kemudian mencetak laporan gaji, laporan transfer, dan slip gaji yang akan diberikan ke pegawai.
4. Manager SDM memeriksa dan mengoreksi data gaji, jika ada kesalahan maka data gaji kembali diperbaiki.
5. Jika tidak terjadi kesalahan laporan gaji, laporan transfer, dan slip gaji diserahkan kepada bagian keuangan.
6. Bagian keuangan menginput laporan gaji, laporan transfer, dan slip gaji kedalam komputer, berdasarkan ketiga dokumen tersebut bagian keuangan melakukan pemotongan gaji pegawai sesuai dengan besarnya pajak yang dikenakan pada pegawai yang bersangkutan.
7. Bagian keuangan melakukan pembayaran gaji pegawai setelah dikenakan pemotongan pajak gaji pegawai tersebut.

3.2.2 Flowmap Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Yayasan Pendidikan Telkom



Gambar 3.2 Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 yang menjadi usulan

3.3 Analisis Kebutuhan Sistem

3.3.1 Analisis Prosedur


Aplikasi ini dapat melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap pada Yayasan Pendidikan Telkom, aplikasi ini dapat mencetak Bukti potong, SPT dan SSP. Input dari transaksi ini adalah data klien, data pajak masukan, data pajak keluaran. Output yang dihasilkan dari aplikasi ini adalah Bukti potong, SPT dan SSP.

3.3.2 Analisis Kebutuhan Fungsional

Aplikasi yang dibangun terdiri dari empat modul, yaitu:

1. Modul data Pegawai
 Modul data Pegawai merupakan menu untuk menambahkan data dari Pegawai yang ada.
2. Modul Bukti potong
 Modul SPT merupakan menu untuk menampilkan hasil perhitungan dari pajak masukan dan pajak penghasilan.

3.3.3 Analisis Masukan dan Keluaran




Gambar 3.3 Analisis Dokumen Masukan dan Keluaran

3.4 Perancangan

3.4.1 Perancangan Sistem

3.4.1.1 Diagram Konteks




Gambar 3.4 Diagram Konteks

Gambar diagram konteks ini menggambarkan bahwa terdapat dua entitas yaitu Pegawai dan Bagian SDM yang menginput data dan menghasilkan laporan Gaji, Laporan Transfer, slip gaji.

3.5.1 Data Flow Diagram Level 0 (DFD Level 0)

DFD Level 0 terdapat dua entitas yaitu Bagian SDM dan Pegawai, DFD Level 0 menjelaskan gambar diagram konteks yang menggambarkan komponen-komponen aliran data serta proses sistem.



Gambar 3.5 DFD Level 0

3.4 IMPLEMENTASI

1. Kebutuhan Hardware

Dalam perancangan sistem yang baru, untuk mencapai hasil yang maksimal perlu didukung dengan tersedianya perangkat keras yang diperlukan. Untuk itu konfigurasi yang dibangun harus benar-benar dapat menunjang dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan yang diharapkan dalam perancangan sistem.

A. Kebutuhan Minimal Komputer Operator:


1. Processor : Pentium IV 2,4 GHZ
2. Motherboard : Support P IV
3. Memory : 1 Gb
4. Hard disk : 80 GB
5. Monitor : LCD 15"
6. Keyboard : 108keys
7. Mouse : USB Optical
8. VGA Card : On board

B. Kebutuhan lain:



1. 1 Unit printer

2. Dialog Screen

Dialog Screen : Password
 Fungsi : Untuk Keamanan dari Program.



Dialog Screen : Menu Program
 Fungsi : Menu Utama



Dialog Screen : Form Master Data
 Fungsi : Untuk penginputan data pegawai Pimpinan perusahaan

2. Daftar Pustaka

Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi

Waluyo, 2011, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat

Atang Gumawang, 2010, Modul Excel 2010, Bandung, Modula

<http://www.pajak.go.id/>

1. lebih mudah, cepat dan dapat meminimalisir kesalahan tersebut.
2. Dengan dibuatnya aplikasi menjadikan pembuatan laporan PPh yang terutang oleh karyawan dan pembuatan bukti potong menjadi lebih mudah dan cepat.

3.5 Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Yayasan Pendidikan Telkom. Penulis dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Memberikan pengetahuan khusus kepada penulis, sehingga menghasilkan informasi yang di butuhkan dari hasil pembuatan program Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap.
- 2) Dapat mengembangkan pembuatan program yang sebelumnya penulis dapatkan dari bangku kuliah yang diberikan para dosen.
- 3) Mempermudah user untuk menjalankan program yang dibuat oleh penulis.

Dengan menggunakannya program yang telah penulis buat, maka penulis mengharapkan proses Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap di Yayasan Pendidikan Telkom akan lebih baik dan kesalahan dalam proses penginputan serta perhitungan akan teratasi.

2. Saran-saran

- 1) Untuk pemakai program aplikasi Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap, Aplikasi masih jauh dari sempurna seperti yang diinginkan, oleh karena itu masih terbuka untuk ditindaklanjuti agar lebih maksimal lagi.
- 2) Penulis menyarankan kepada institusi untuk lebih meningkatkan kualitas serta kuantitas dalam proses PBM, baik secara teori maupun praktek.

Daftar Pustaka:

1. Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Jogjakarta: Andi Offset
2. Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
3. Fitriani, L. (2017). *Tinjauan Atas Pelaksanaan Penghitungan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Atas PPh Pasal 21 Pegawai Tetap di Kantor Imigrasi kelas I Bandung* (Doctoral dissertation, STIE Ekuitas).
4. Susanti, D. W. (2016). MEKANISME PENYETORAN DAN PELAPORAN MASA PPh PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP DI PT. ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO) JEMBER.
5. <http://www.seputarpengertian.com/2016/06/10-pengertian-aplikasi-menurut-para-ahli-lengkap.html> di akses pada tanggal 02/05/2017 pukul 8.40
6. <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-aplikasi-dan-sejarah-perkembangan-aplikasi/> di akses pada tanggal 02/05/2017 pukul 8.47
7. <http://digilib.unila.ac.id/13172/10/Bab4.pdf> di akses pada 02/05/2017 pukul 9.29
8. <http://fairuzelsaid.com/kamus-data/> di akses pada tanggal 2/5/2017 pukul 9.44
9. <http://informatika.web.id/erd.htm> di akses pada tanggal 2/5/2017 pukul 9.58
10. Output3. Symbols di akses pada tanggal 5/5/2017 pukul 7.48
11. widada.staff.gunadarma.ac.id/.../13075/FL-OWCHART.doc di akses pada tanggal 7/5/2017 pukul 19.14